



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

SURAT EDARAN
Nomor : SE/ **05** //2020

TENTANG
PERPANJANGAN BATAS WAKTU DISPENSASI

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
 - c. Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor: ND-22/PB/2020 tanggal 14 Januari 2020 hal Perpanjangan Batas Waktu/Dispensasi Pengajuan Penyelesaian Pagu Minus, SPM-PTUP, SPM-GUP Nihil, SP3B BLU, SP2HL/SP4HL, MPHL-BJS, dan Koreksi Data Transaksi Keuangan, Penerbitan SP2D-PTUP/GUP-Nihil, SP2B BLU, SPHL/SP3HL, dan Persetujuan MPHL-BJS Tahun Anggaran 2019.
2. Sehubungan dengan dasar terdapat di atas, dengan ini disampaikan sebagai berikut :
 - a. Petunjuk Teknis Perpanjangan Waktu/Dispensasi Pengesahan Transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang, dan Pengesahan Pencatatan Hibah Bentuk Barang, Jasa, dan Surat Berharga Tahun 2019 dan Tahun Anggaran Yang Lalu.

Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pengesahan/pencatatan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga tahun 2019 dan tahun anggaran yang lalu diatur sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan Umum
 - a) Tata cara pegesahan dan pencatatan Hibah Langsung dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga mengikuti PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung bentuk Uang dan penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.
 - b) Dokumen SPHL, SP2HL, SP3HL, MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS diberi tanggal 31 Desember 2019

2) Hibah Langsung bentuk Uang

- a) Proses Pengesahan Hibah langsung bentuk Uang Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Tahapan	Batas Waktu
1.	<u>Hibah langsung dalam negeri</u> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan nomor register oleh satuan kerja kepada kanwil Ditjen Perbendaharaan dan • Penerbitan nomor register oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan 	Paling lambat tanggal 17 Januari 2020
2.	<u>Hibah langsung luar negeri</u> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan nomor register oleh satuan kerja kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan • Penerbitan nomor register oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 	Paling lambat tanggal 17 Januari 2020
3.	Pengajuan permohonan surat ijin pembukaan rekening lainnya kepada KPPN	Paling lambat tanggal 20 Januari 2020
4.	Penyelesaian surat ijin pembukaan rekening lainnya oleh KPPN	Paling lambat tanggal 21 Januari 2020
5.	Pengajuan revisi DIPA oleh satuan kerja kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya	Paling lambat tanggal 22 Januari 2020
6.	Pengesahan revisi DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Paling lambat tanggal 22 Januari 2020
7.	Pengajuan SP2HL dan/atau SP4HL oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya	Paling lambat tanggal 22 Januari 2020
8.	Penerbitan SPHL dan/atau SP3HL oleh KPPN	Paling lambat tanggal 23 Januari 2020

- b) Proses pengesahan Hibah Langsung bentuk uang tahun anggaran yang lalu sebagai berikut:

No	Tahapan	Batas Waktu
1	<u>Hibah langsung dalam negeri</u> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan nomor register oleh satuan kerja kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan • Penerbitan nomor register oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan 	Paling lambat tanggal 17 Januari 2020
2	<u>Hibah langsung luar negeri</u> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan nomor register oleh satuan kerja kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan 	Paling lambat tanggal 17 Januari 2020

	• Penerbitan nomor register oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	
3	Pengajuan permohonan surat ijin pembukaan rekening lainnya kepada KPPN	Paling lambat tanggal 20 Januari 2020
4	Penyelesaian surat ijin pembukaan rekening lainnya oleh KPPN	Paling lambat tanggal 21 Januari 2020
5	Pengajuan SP2HL oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya untuk hibah langsung dalam negeri	Paling lambat tanggal 22 Januari 2020
6	Pengajuan SP2HL oleh satuan kerja kepada KPPN khusus Pinjaman dan Hibah untuk hibah langsung luar negeri	Paling lambat tanggal 22 Januari 2020
7	Penerbitan SPHL dan/atau SP3HL oleh KPPN	Paling lambat tanggal 23 Januari 2020

Penjelasan tahapan pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang sebagai berikut:

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan memastikan surat penetapan nomor register hibah dan dokumen pendukung telah diunggah pada aplikasi register hibah, paling lambat tanggal 17 Januari 2020 pukul 17.00 waktu setempat.
2. Dispensasi surat ijin pembukaan rekening oleh KPPN diberi tanggal secara aktual sesuai dengan tanggal penerbitan suratnya dengan memperhatikan batas waktu dispensasi.
3. Mekanisme penyelesaian dan pengesahan revisi DIPA atas hibah langsung bentuk uang tahun 2019 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
4. Mekanisme pengesahan atas hibah langsung bentuk uang tahun anggaran yang lalu berpedoman pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1815/PB/2019 tanggal 28 November 2019 hal Penyelesaian Hibah Langsung bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu.
5. Dalam rangka koordinasi, segera setelah penyelesaian surat pengesahan revisi DIPA 2019, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengirimkan notifikasi melalui email dengan melampirkan dokumen *softcopy* surat pengesahan revisi DIPA 2019 kepada KPPN wilayah kerjanya dan satker bersangkutan untuk dapat mempersiapkan proses berikutnya pada KPPN, sedangkan surat pengesahan asli dan surat pengantarnya dapat menyusul.

3) Hibah Langsung Bentuk Barang, Jasa dan Surat Berharga

Proses pengesahan pencatatan Hibah langsung Bentuk Barang, Jasa dan Surat Berharga Tahun 2019 dan tahun anggaran yang lalu sebagai berikut:

No	Tahapan	Batas Waktu
1	Pengajuan nomor register oleh satuan kerja kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk hibah langsung dalam negeri	Paling lambat tanggal 22 Januari 2020
2	Pengajuan nomor register ke Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko untuk hibah langsung luar negeri	Paling lambat tanggal 22 Januari 2020
3	Pengajuan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS beserta lampirannya oleh satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya	Paling lambat tanggal 23 Januari 2020
4	Penerbitan Persetujuan MPHL-BJS oleh KPPN	Paling lambat tanggal 23 Januari 2020

Penjelasan :

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan memastikan surat penetapan nomor register hibah dan dokumen pendukung telah diunggah pada aplikasi register hibah paling lambat tanggal 22 Januari 2020 pukul 17.00 waktu setempat.
 2. Pengajuan nomor register oleh satuan kerja untuk BAST yang ditanda tangani pada tahun 2019 dan tahun anggaran sebelumnya.
 3. Mekanisme pengesahan atas hibah langsung bentuk barang, jasa dan surat berharga tahun anggaran yang lalu berpedoman pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1815/PB/2019 tanggal 28 November 2019, hal penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/ Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu.
- b. Petunjuk Teknis Perpanjangan Waktu/Dispensasi Pengesahan Transaksi Keuangan dalam rangka Laporan konsolidasi untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2019 untuk konsolidasian Satker BLU diatur sebagai berikut:
- 1) Ketentuan umum
 - a) Tata cara pengesahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja (Satker) Badan Layanan Umum (BLU) mengikuti ketentuan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-30/PB/2011 sebagaimana diubah dengan PER-2/PB/2015 tentang mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
 - b) Dokumen SP3B BLU dan SP2B-BLU diberi tanggal 31 Desember 2019

2) Dispensasi Proses Penyesuaian Administratif

Tahapan proses dispensasi sebagai berikut :

No	Tahapan	Batas Waktu
1	Pengajuan revisi DIPA oleh Satker BLU kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya	Paling lambat tanggal 17 Januari 2020
2	Pengesahan revisi DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Paling lambat tanggal 20 Januari 2020
3	Pengajuan SP3B BLU oleh Satker BLU kepada KPPN mitra kerjanya	Paling lambat tanggal 22 Januari 2020
4	Penerbitan SP2B BLU oleh KPPN	Paling lambat tanggal 23 Januari 2020

c. Petunjuk Teknis Perpanjangan Waktu/Dispensasi Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Dokumen Sumber.

Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2019 untuk kegiatan koreksi data keuangan 2019 diatur sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum

- a) Tata cara koreksi data transaksi keuangan TA 2019 berpedoman pada PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 178/PMK.05/2018 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
- b) Tata cara koreksi data transaksi keuangan TA 2019 khusus untuk Satker BLU berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 sebagaimana diubah dengan PER-2/PB/2015 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- c) Koreksi data transaksi keuangan atas dokumen sumber antara lain SSBP, SSPB, SSP, SP2HL/SPHL, SP3HL/SP4HL, MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS, SP3B BLU/SP2B BLU, SPM/SP2D-GU/TU/LS/Nihil, dan SP3
- d) Koreksi data termasuk permintaan VOID

2) Dispensasi Proses Penyesuaian Administratif

Dispensasi penyelesaian proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2019 sebagai berikut:

No	Tahapan	Batas Waktu
1	Pengajuan koreksi data transaksi pendapatan negara (SSP,SSBP,SSPB) oleh Satker kepada KPPN	Paling lambat tanggal 22 Januari 2020
2	Pengajuan koreksi data transaksi (SPM-GU/TU/LS/Nihil, SP2HL, MPHL-BJS, SP3B-BLU dan SP3) oleh Satker kepada KPPN	Paling lambat tanggal 22 Januari 2020
3	Penyelesaian koreksi data transaksi pendapatan negara (SSP,SSBP,SSPB) oleh KPPN	Paling lambat tanggal 24 Januari 2020
4	Penyelesaian koreksi data transaksi oleh KPPN berupa koreksi, SP2D-GU/TU/LS/Nihil, SPHL,persetujuan MPHL-BJS, SP2B-BLU, dan SP3	Paling lambat tanggal 24 Januari 2020
5	Pengajuan void oleh KPPN ke Dit SITP	Paling lambat tanggal 22 Januari 2020

- d. Petunjuk Teknis Perpanjangan Waktu atau Dispensasi Penyelesaian Pagu Minus dan Revisi Administratif berkenaan dengan Koreksi SPM/SP2D.

Dispensasi proses penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA 2019 untuk penyelesaian pagu minus dan revisi administratif yang berkenaan dengan koreksi SPM/SP2D diatur sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum

- a) Pagu minus yang penyelesaiannya melalui proses pengesahan revisi DIPA TA 2019 bersifat administratif dan tidak mengakibatkan pengeluaran negara.
- b) Penyelesaian Pagu minus, terdiri atas penyelesaian Pagu minus belanja pegawai dan penyelesaian Pagu minus belanja non pegawai.
- c) Dalam rangka penyelesaian Pagu minus, Satker menyampaikan LRA Belanja untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2019 kepada KPPN untuk dilakukan analisis.
- d) Dalam hal analisis LRA belanja sebagaimana huruf b) menimbulkan pagu minus, KPPN segera menyampaikan pemberitahuan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Satuan Kerja mitra kerjanya agar dapat dianalisis permasalahan dan diproses penyelesaian selanjutnya.
- e) Analisis permasalahan pagu minus sebagaimana huruf c) dimaksud menyertakan kesimpulan terhadap kewenangan penyelesaian pagu minus melalui revisi DIPA termasuk revisi POK dalam rangka penyesuaian pagu minus sesuai PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk revisi DIPA dalam 1 (satu) program dalam satu satker dan/atau antar satker dalam satu wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

- (2) Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk revisi DIPA dalam 1 (satu) program antar satker antar wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan; dan
- (3) Direktorat Jenderal Anggaran untuk revisi DIPA antar program.
- b) Revisi pagu minus merupakan revisi administrasi yang tidak memerlukan persetujuan pejabat eselon I K/L, termasuk pergeseran dari belanja non operasional ke operasional.
- c) Revisi administratif yang berkenaan dengan koreksi SPM/SP2D antara lain terkait dengan penyesuaian kode lokasi.
- d) Dalam hal terdapat kendala dalam penyelesaian pagu minus yang tidak dapat diproses penyelesaiannya pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p Direktur Pelaksanaan Anggaran dan/atau Direktur Jenderal Anggaran.
- 2) Dispensasi proses penyesuaian administratif
Dispensasi perpanjangan kegiatan pengesahan revisi DIPA TA 2019 diatur sebagai berikut :

No	Tahapan	Batas Waktu
1	Pengajuan revisi DIPA oleh Satker ke DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya	Paling lambat tanggal 21 Januari 2020
2	Pengesahan revisi DIPA oleh DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan	Paling lambat tanggal 22 Januari 2020

- e. Petunjuk Teknis Perpanjangan Waktu/Dispensasi Penyelesaian SPM/SP2D-GUP Nihil/ PTUP TA 2019.

Dispensasi proses SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP TA 2019 diatur sebagai berikut:

- 1) Ketentuan umum
- a) Tata cara pemrosesan SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP berpedoman pada PMK nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 178/PMK.05/2018 dan aturan pelaksanaannya.
- b) SPM-GUP Nihil/PTUP diajukan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

2) Dispensasi SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP

Dispensasi proses SPM/ SP2D-GUP nihil/PTUP TA 2019 diatur sebagai berikut :

No	Tahapan	Batas Waktu
1	Pengajuan SPM-GUP Nihil/PTUP oleh Satker kepada KPPN mitra kerjanya	Paling lambat tanggal 22 Januari 2020
2	Penyelesaian SP2D-GUP Nihil/PTUP oleh KPPN	Paling lambat tanggal 23 Januari 2020

3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
4. Surat Edaran ini bersifat pemberitahuan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal **17** Januari 2020

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Danang Hadiwibowo, S.E., M.M
Marsyal Pertama TNI

Kepada Yth. :

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan :

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan
8. Kapus BMN Baranahan Kemhan.